



P U T U S A N
NOMOR: 10/B/2024/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. AMANAH FOKUS SINERGI (dahulu PT. AMANAH FINANCE), berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat PT. AMANAH FINANCE Nomor: 11 tanggal 29 Maret 2022 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. AMANAH FOKUS SINERGI Nomor 02 Tanggal 07 April 2022 yang telah memperoleh Daftar Perseroan Nomor AHU-0077412.AH.01.11. Tahun 2022 Tanggal 19 April 2022, dalam hal melakukan tindakan hukum diwakili oleh BERRY ANDYA HAMID, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Waru F-1, Komplek Graha Indah, RT 002, RW 004, Kelurahan Kedaunghalang, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Pekerjaan Swasta, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama telah memberikan kuasa kepada CHAERUL SALEH, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Gelora Pajaiang Indah Blok AE. Nomor 32, RT 005 RW 001, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Koordinator Remedial PT. Amanah Fokus Sinergi, berdasarkan Surat Kuasa No. 01/Legal/AFS/I-2024, Tanggal 5 Januari 2024, domisili elektronik: chaerulsaleh032@gmail.com; disebut sebagai **PEMBANDING/ semula PENGGUGAT;**

L A W A N

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MKS



1. DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor 47, Kelurahan Masale, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 17 Oktober 2023 telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : ADE INDRAWAN, S.I.K., M.H.
Jabatan : Kabidkum Polda Sulsel;
2. Nama : RESTU WIJAYANTO, S.I.K., M.H.
Jabatan : Kasubdit regident Ditlantas Polda Sulsel;
3. Nama : ABDULAZIS, S.H., M.Si.
Jabatan : Kasi BPKB Kasubditregident Ditlantas Polda Sulsel;
4. Nama : HAMIT H. WILLE, S.H., M.H.
Jabatan : Kaurbanhatkum Subbidbankum Bidkum Polda Sulsel;
5. Nama : NASRIAH, S.H.
Jabatan : Paur 3 Subbidbankum Bidkum Polda Sulsel;
6. Nama : SUPARNO, S.H.
Jabatan : Paur 2 Subbidsunluhkum Bidkum Polda Sulsel;
7. Nama : USMAN, S.H.
Jabatan : Pamin 4 Subbagrenmin Bidkum Polda Sulsel;
8. Nama : SYAMSUL KAMAL, S.H.
Jabatan : Ps. Paur 2 Subbidbankum Bidkum Polda Sulsel;
9. Nama : DHIAN A. SITUMORANG, S.H.
Jabatan : Ps. Pamin 5 Subbagrenmin Bidkum Polda Sulsel;
10. Nama : TRI WAHYUDIN, S.H.
Jabatan : Baur Renmin Subbagrenmin Bidkum Polda Sulsel;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MKS



11. Nama : MUH. FAJRI NUR, S.H.
Jabatan : BA Subbidbankum Bidkum Polda Sulsel;
12. Nama : MUH. FADLI YUDA KUSUMA, S.H.
Jabatan : BA Subbidbankum Bidkum Polda Sulsel
13. Nama : TATO JUSMAIL KURNIA, S.H.;
Jabatan : BA Subbidbankum Bidkum Polda Sulsel;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Polisi Republik Indonesia, alamat kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: bankumbidkumpoldasulsel@gmail.com; disebut sebagai **TERBANDING I /semula TERGUGAT I**;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALOPO, tempat kedudukan di Jalan Andi Kambo No.55, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-01/KNL.1504/2023 Tanggal 25 September 2023 telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : PRISKILA SURA LAYUK ALLO, SH.;;
Jabatan : Kepala Subbagian Umum KPKNL Palopo
2. Nama : DARMAWAN MANGKAN, S.E., M.Sc.
Jabatan : Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palopo
3. Nama : KHAERIL DAMIS, S.H.;;
Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palopo;
4. Nama : HAYUNINGTYAS IGA SIWI, A.Md. Pnl.;;
Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palopo;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Andi Kambo No.55, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MKS



Selatan, domisili elektronik: kpknlpalopo@gmail.com; disebut sebagai **TERBANDING II/semula TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 86/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 19 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan absolut pengadilan;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00. (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 86/G/2023/PTUN.MKS., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 86/G/2023/PTUN.MKS tanggal 19 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MKS



pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT;
2. Menolak seluruh eksepsi Terbanding I dan Terbanding II;
3. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam Perkara Nomor 86/G/PTUN.MKS;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Januari 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 86/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 12 Desember 2023 karena telah benar menurut hukum;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Dan / Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MKS



Bahwa Terbanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Januari 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II dahulu Tergugat II;
2. Menolak permohonan Banding yang diajukan Pemanding dahulu Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 86/G/2023/PTUN.MKS tanggal 19 Desember 2023;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MKS



pada tanggal 19 Desember 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan Banding pada tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 86/G/2023/PTUN.MKS, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 19 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 86/G/2023/PTUN.MKS tanggal 19 Desember 2023 dikaitkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MKS



Makassar sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dengan pokok-pokok pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa penerbitan BPKB Nomor S-04323607R (obyek sengketa ke 1) atas nama Irfan Kadir Dg. Tarra didasarkan pada Risalah Lelang Nomor 212/74/2022 Tanggal 8 Desember 2022;
- bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 212/74/2022 Tanggal 8 Desember 2022 (obyek sengketa ke 2), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL) Palopo atas permohonan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja Nomor: B-1943/P.4.26/Cpl/11/2022 tanggal 15 November 2022 telah melaksanakan Lelang Eksekusi Barang Rampasan dengan objek lelang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Toyota Avanza Wara Hitam, Tahun 2012, Nomor Polisi DD 1347 UV, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK087581, Nomor Mesin DL70171;
- bahwa penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli atas objek lelang tersebut adalah IRFAN KADIR DG. TARRA;
- bahwa Risalah Lelang Nomor 212/74/2022 Tanggal 8 Desember 2022 yang menjadi objek sengketa 2 dalam perkara ini, adalah akta atau dokumen yang berisi catatan kejadian selama proses lelang berlangsung termasuk kesepakatan-kesepakatan antara penjual dan penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli objek lelang. Sedangkan Pejabat Lelang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan, dalam hal ini Nikolaus Meka, S.H., tidak memiliki kemandirian berkehendak atau menyatakan kehendak untuk bertindak atau memutuskan berbeda dari apa yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam proses lelang tersebut;
- bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 312K/KTUN/1996 terdapat kaidah hukum yang menyatakan: "Risalah lelang bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena hanya sekedar Berita Acara Pelaksanaan Lelang, jadi tidak memenuhi persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No.5/1986."

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MKS



- bahwa Yurisprudensi Nomor 447K/TUN/2022, tanggal 16 Agustus 2022, memuat kaidah hukum:

1. Bahwa Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang, dan tidak ada pernyataan kehendak dari pejabat lelang. Risalah Lelang merupakan tindakan yang didasarkan pada perjanjian keperdataan;
2. Bahwa oleh karena Risalah Lelang bersumber dari tindakan hukum keperdataan, maka Risalah Lelang bukan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan menerima eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tentang kompetensi absolut Pengadilan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 86/G/2023/PTUN.MKS tanggal 19 Desember 2023 tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 86/G/2023/PTUN.MKS tanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan JAMRES SARAAN S.H.,M.H, dan R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding I dan Terbanding II;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MKS



Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

Meterai/ttd

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H

H.ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

ttd

R.BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRIYANTI S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 1. Meterai ----- | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi ----- | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses ----- | : | <u>Rp. 230.000,00</u> |

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MKS